

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 /SEOJK.05/2021
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK TKS PPI

SEOJK TKS PPI merupakan amanat Pasal 29 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. SEOJK TKS PPI merupakan pedoman bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan adalah beroerintasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, serta komprehensif dan terstruktur.

B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK TKS PPI

1. SEOJK TKS PPI mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. prinsip umum penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - c. tata cara penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur secara individual;
 - d. penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. penilaian faktor profil risiko;
 - f. penilaian faktor rentabilitas;
 - g. penilaian faktor permodalan;
 - h. penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan perusahaan;
 - i. tata cara penilaian tingkat kesehatan perusahaan secara konsolidasi;
 - j. pelaporan; dan
 - k. penutup.
2. PPI wajib melakukan penilaian sendiri atas TKS PPI yang dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur menyampaikan hasil penilaian sendiri TKS PPI kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian TKS PPI posisi akhir bulan Desember; atau
 - b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri TKS PPI.

4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menyampaikan hasil penilaian sendiri TKS PPI kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.